



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting sebagai pemasok dana bagi anggaran Negara (khususnya di Indonesia). Perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu, hampir semua Negara memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan Negara, dengan jenis, sistem dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu Negara dengan Negara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan Negara yang cukup besar telah memberikan peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan dengan perannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh kepada hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak Pusat dan pajak Daerah. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat seperti :

- Pajak Penghasilan (PPh),
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM),
- Bea Materai,
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Daerah adalah pungutan wajib pajak atas orang pribadi atau badan yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi seperti :

- Pajak Kendaraan Bermotor,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- Pajak Air Permukaan, dan
- Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota seperti :

- Pajak Hotel,
- Pajak Restoran,
- Pajak Hiburan,
- Pajak Reklame,
- Pajak Penerangan Jalan,
- Pajak Mineral Bukian Logam dan Batuan,
- Pajak Parkir,
- Pajak Air tanah,
- Pajak Sarang Burung Walet,
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yaitu dari sektor Pajak Air Tanah. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kampar nomor 12 tahun 2011 tentang Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Dalam melakukan pembangunan suatu daerah membutuhkan dana yang sangat besar dan salah satu sektor pendapatan daerah untuk membangun daerah sendiri yaitu berasal dari Pajak Air Tanah.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran dan rumah tangga. Wajib pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Menurut peraturan Gubernur Riau No 97 Tahun 2015, Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Objek pajak Air Tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Dan Wajib pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan makhluk di bumi jika tidak ada air tidak akan ada makhluk yang bisa bertahan hidup, Air merupakan material yang berlimpah di bumi ini, hampir seluruh wilayah di Indonesia merupakan perairan. Meskipun demikian air sewaktu-waktu bisa menjadi langka apabila tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin seperti membuang-buang air. Air tanah pada hakikatnya memiliki sifat terbaharukan melalui siklus alamiah dari air. Pada tingkat konsumsi yang melebihi kecepatan proses siklus akan mengalami kelambatan (kelangkaan). Keseimbangan ketersediaan airtanah ditentukan dengan formulasi keseimbangan pengisian kembali dan pengambilan air tanah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola hasil daerah sendiri. Berikut ini tabel target dan realisasi dari sektor pajak Air Tanah di Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2014-2016.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi dari sektor Pajak Air Tanah di Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Jumlah Wajib Pajak
2014	524.882.183,00	2.728.464.208,00	519,82	24
2015	724.882.183,00	3.195.636.477,00	440,85	24
2016	1,562.280.536,00	1.624.204.560,04	103,96	24

Sumber : DPPKAD Kabupaten Kampar 2014-2016



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa target dan realisasi dari sektor pajak Air Tanah di Kabupaten Kampar terus meningkat setiap tahunnya. pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 524.882.183,00, terealisasi sebesar 2.728.464.208,00, dan kontribusi sebesar 519,82%. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 724.882.183,00, terealisasi sebesar 3.195.636.477,00, dan kontribusi sebesar 440,85%. Dan pada tahun 2016, ditargetkan sebesar 1.562.280.536,00, terealisasi sebesar 1.624.204.506,04, dan kontribusi sebesar 103,96%. Dapat kita lihat bahwa setiap tahunnya target dan realisasi dari sektor pajak Air Tanah di Kabupaten Kampar terus meningkat setiap tahunnya. tetapi pada dasarnya masih belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang Air Tanah karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar kewajibannya, walaupun realisasi Air Tanah telah memenuhi target hal tersebut lebih disebabkan karena target yang ditetapkan masih rendah dengan potensi yang ada.

Dari uraian diatas penulis ingin melakukan penelitian tentang **“TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KAMPAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang masalah yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, dapat di rumuskan permasalahan penelitian yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bagaimana Tata cara pemungutan Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Kampar?
- b. Apakah Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah di Terapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2016 , tentang Pajak Air Tanah tersebut?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tata cara pemungutan pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar, guna menambah Pendapatan Asli Daerah bagi Kabupaten Kampar dan untuk mengetahui apakah Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah telah di terapkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 97 Tahun 2015 , tentang Pajak Air Tanah tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai aplikasi ilmu pengetahuan penulis, khususnya di bidang Pajak Air Tanah yang diperoleh selama di bangku kuliah.
- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kampar.
- c. Dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak Air Tanah.



1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tempat Penelitian

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Kampar tepatnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

1.4.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Januari 2017 dan di rencanakan akan selesai pada bulan Agustus 2017.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui media perantara dalam bentuk laporan, catatan, data, dan dokumen dikantor tempat pelaksanaan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan teknik interview dan observasi.

a. Interview

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak kantor pelayanan pajak khususnya kepala seksi pendataan dan pemeriksaan, yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diberikan kepada penyusunan penelitian ini.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara langsung kelapangan untuk meneliti, mengamati dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Dalam menganalisis data ini peneliti menggunakan penjelasan yang bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang menggunakan penjelasan dengan kata-kata yang sistematis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan tugas akhir ini penulis menyusun atas empat bab dan akan disajikan secara menyeluruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BABI : PENDAHULUAN

Pada bab ini mengurai dan membahas secara ringkas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan penelitian, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

BAB II : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Pada bab ini mengurai secara ringkas berdirinya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang pengertian pajak, fungsi pajak, pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian pajak air tanah, dasar pemungutan pajak air tanah, objek dan subjek pajak Air Tanah, dasar pengenaan tarif, perhitungan pajak air tanah yang dilakukan selama masa penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran mengenai penulisan tugas akhir.